



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1349 / Bid.SMP / Kab / 2023

T E N T A G
I Z I N O P E R A S I O N A L S M P P G R I W A R U N G K O N D A N G
K A B U P A T E N C I A N J U R

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP D PGRI) Nomor : 052/SMP-PGRI/I.6/M.2023 tanggal 04 Mei 2023.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP D PGRI) yang beralamat di Jl. Komplek Lapang Jagaraksa Desa Jambuda Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP PGRI WARUNGKONDANG** yang beralamat di Jl. Raya Sukabumi KM.06 Kp. Cibanban Rt/Rw 001/008 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang Izin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP D PGRI) untuk mendirikan **SMP PGRI WARUNGKONDANG** yang beralamat di Jl. Komplek Lapang Jagaraksa Desa Jambuda Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelajaran Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SMP PGRI WARUNGKONDANG;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1365/Bid.SMP/Kab/2021 tanggal 18 Agustus 2020 atas nama **SMP PGRI WARUNGKONDANG**, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2023 s.d 15 Mei 2026.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 15 Mei 2023



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
3. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Warungkondang.